

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/12753/PK.01.01/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/28/PK.01.01/VI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR KEP.735/PPTKPKK/IV/2019
TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (P3MI) SEBAGAI PELAKSANA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI
SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah menetapkan 57 (lima puluh tujuh) perusahaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/28/PK.01.01/VI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP.735/PPTKPKK/IV/2019 tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Pelaksana Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
- b. bahwa sehubungan adanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Pelaksana Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi yang melanggar Pakta Integritas yang sudah ditandatangani dan P3MI yang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)-nya sudah berakhir, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja perlu membatalkan P3MI dimaksud sebagai Pelaksana Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk 55 (lima puluh lima) P3MI pelaksana penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : P3MI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban untuk:

1. melakukan rekrut/seleksi calon Pekerja Migran Indonesia melalui Dinas atau LTSA Kabupaten/Kota;
2. menempatkan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
3. bertanggung jawab penuh terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
4. mentaati segala aturan dan kebijakan yang sudah disepakati oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK; dan
5. melaporkan pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Kerajaan Arab Saudi kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : P3MI yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pelaksana penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

- KEEMPAT : P3MI yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tetap bertanggung jawab terhadap Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan dan berkewajiban untuk mengalihkan calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kepada P3MI lain yang telah ditetapkan sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

Plt. DIREKTUR JENDERAL,



Aris Wahyudi

Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si
NIP 19660910 199103 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 NOMOR 3/2753 /PK.01.01/IX/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/28/PK.01.01/VI/2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR
 KEP.375/PPTKPKK/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 SEBAGAI PELAKSANA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
 MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

DAFTAR PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)
 PELAKSANA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 DI KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

NO	NAMA P3MI
1.	PT Aji Ayahbunda Sejati
2.	PT Al Hijaz Indojoya
3.	PT Al Royyan Cahaya Mandiri
4.	PT Alhikmah Jaya Bhakti
5.	PT Amal Ichwan Arindo
6.	PT Amil Fajar International
7.	PT Amri Margatama
8.	PT Andromeda Graha
9.	PT Arunda Bayu
10.	PT Avida Aviaduta
11.	PT Baba Metro Utama
12.	PT Baham Putra Abadi
13.	PT Bahtera Tulus Karya
14.	PT Berkah Guna Selaras
15.	PT Binhasan Maju Sejahtera

NO	NAMA P3MI
16.	PT Bintang Lima Brata
17.	PT Buana Lintas Karya
18.	PT Bughsan Labrindo
19.	PT Deka Perkasa Adijaya
20.	PT Delta Rona Adiguna
21.	PT Diva Duta Indosa
22.	PT Duta Fadalima
23.	PT Duta Fajar Barutama
24.	PT Duta Tangguh Selaras
25.	PT Harco Selaras Sentosa Jaya
26.	PT Hosana Jasa Persada
27.	PT Inti Jaffarindo
28.	PT Jasebu Prima Internusa
29.	PT Khidmat El Kasab
30.	PT Leyvi Perkasa Bersaudara
31.	PT Marco Putra Mandiri
32.	PT Millenium Muda Makmur
33.	PT Muhdi Setia Abadi
34.	PT Musafir Kelana
35.	PT Nanguma Sejati
36.	PT Naufal Amri Duta
37.	PT Panca Banyu Ajisakti
38.	PT Pancaran Batusari
39.	PT Persada Duta Utama
40.	PT Putri Mandiri Abadi
41.	PT Putri Samawa Mandiri
42.	PT Qafco

NO	NAMA P3MI
43.	PT Rahana Karindo Utama
44.	PT Restu Bunda Sejati
45.	PT Sabika Arabindo
46.	PT Sabrina Pramitha
47.	PT Safika Jaya Utama
48.	PT Salman Putra Rayana
49.	PT Sarco
50.	PT Sari Warti Agung
51.	PT Sukma Insan Kamil
52.	PT Timuraya Jaya Lestari
53.	PT Tri Akmi Sentosa
54.	PT Tritama Megah Abadi
55.	PT Unikarya Panca Mustika

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014

Plt. DIREKTUR JENDERAL,


 Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si
 NIP 19660910 199103 1 001